



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 2067.1 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman mengenai mekanisme penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7

Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu diatur ketentuan-ketentuan yang lebih teknis, standar, dan implementatif;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1533 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN

DAFTAR PEMILIH PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Rincian Program dan Jadwal Kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Formulir yang digunakan dalam Penyusunan Daftar Pemilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 24 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 2067.1 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN
2024

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO
TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum melalui KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam menjalankan tugasnya menyusun daftar pemilih sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Program dan kegiatan dalam tahapan penyusunan daftar pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah meliputi kegiatan penyusunan daftar pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap, serta daftar pemilih pindahan dan daftar pemilih tambahan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya prinsip-prinsip penyusunan daftar pemilih yang komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data diri, dan aksesibel, maka perlu disusun pedoman teknis Penyusunan Daftar Pemilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam melakukan kegiatan Penyusunan

Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024 yang komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data diri, dan aksesibel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

1. Kegiatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam melakukan pemutakhiran data pemilih;
2. Kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam penyusunan daftar pemilih;
3. Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam penyusunan daftar pemilih; dan
4. Kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
 5. Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015 tanggal 13 Oktober 2016;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

E. Pengertian Umum

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Purworejo.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

5. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
6. KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.
9. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih pada tahapan Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kabupaten.
11. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kecamatan atau yang disebut dengan nama lain.
12. Panitia Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Panwaslu Desa/Kelurahan adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.
13. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan;

14. Pemilih adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun atau sudah/pernah kawin dan terdaftar sebagai pemilih.
15. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4 adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan berpotensi sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.
16. Daftar Pemilih adalah data Pemilih yang disusun oleh KPU Kabupaten berdasarkan hasil penyandingan data Pemilih tetap Pemilu terakhir dengan DP4 dan/atau sumber data lain yang dimutakhirkan untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran.
17. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih melalui pencocokan dan penelitian terhadap Daftar Pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten dengan dibantu oleh PPK, PPS, dan Pantarlih.
18. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pantarlih dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan bertemu Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau yang disebut dengan nama lain dan tambahan Pemilih.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah Daftar Pemilih hasil kegiatan pemutakhiran data Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten dengan dibantu PPK, PPS, dan Pantarlih yang selanjutnya ditetapkan KPU Kabupaten.
20. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan yang selanjutnya disingkat DPSHP adalah DPS yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau peserta Pemilihan;
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPS yang telah diperbaiki dan direkapitulasi oleh PPS dan PPK yang selanjutnya ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
22. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disebut DPTb adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, namun karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.

23. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPK adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat sebagai Pemilih dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
24. Sistem Informasi Data Pemilih yang selanjutnya disebut Sidalih adalah sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara Data Pemilih.
25. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.
26. Identitas Kependudukan Digital yang selanjutnya disingkat IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
27. Biodata Penduduk adalah dokumen yang diterbitkan oleh instansi berwenang menerbitkan dokumen kependudukan yang paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami.
28. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
29. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
30. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di daerah.

31. Pemantau Pemilihan adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
32. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintahan desa atau kelurahan.
33. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau kelurahan.
34. Hari adalah hari kalender.

BAB II

KEGIATAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

1. KPU Kabupaten menyusun Daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi yang diterima dari KPU.
2. Penyusunan Daftar Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang, dengan memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
 - b. kemudahan Pemilih ke TPS;
 - c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan
 - d. aspek geografis setempat.
3. Daftar Pemilih disusun berbasis TPS menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih.
4. Ketentuan mengenai formulir Model A-Daftar Pemilih tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
5. Daftar Pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih digunakan sebagai bahan Pemutakhiran Data Pemilih.
6. Daftar Pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih disampaikan kepada:
 - a. Pantarlih melalui PPK dan PPS dalam bentuk salinan cetak dan/atau salinan digital; dan
 - b. PPK dan PPS dalam bentuk salinan digital.
7. Penyampaian Daftar Pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih dituangkan ke dalam berita acara serah terima.
8. Pemutakhiran Data Pemilih dilakukan dengan cara Coklit.
9. Coklit dilaksanakan oleh Pantarlih.
10. Pantarlih berjumlah:
 - a. 1 (satu) orang Pantarlih untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. paling banyak 2 (dua) orang Pantarlih untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.

BAB III

KEGIATAN PANTARLIH DALAM PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

- A. Persiapan Pantarlih Sebelum Pelaksanaan Kegiatan Coklit Daftar Pemilih
1. Pantarlih mengikuti kegiatan bimbingan teknis tentang pemutakhiran data dan penyusunan Daftar Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten dibantu oleh PPK/PPS dengan tujuan agar mengetahui dan memahami hal-hal sebagai berikut:
 - a. jadwal dan tahapan pelaksanaan Coklit;
 - b. dokumen dan perlengkapan Coklit;
 - c. penyusunan rencana kerja Pantarlih;
 - d. tata cara pelaksanaan Coklit;
 - e. tata cara pengisian formulir Model A-Daftar Pemilih, Model A-Daftar Potensial Pemilih, Model A-Laporan Hasil Coklit, dan Model A-Tanda Bukti Coklit;
 - f. tata cara pemasangan e-Coklit dan pendaftaran akun;
 - g. tata cara penggunaan e-Coklit;
 - h. perlindungan data pribadi pemilih; dan
 - i. pakta integritas penyelenggara Pemilu.
 2. Menyusun rencana kerja Pantarlih;
 3. Pantarlih berkoordinasi dengan PPS untuk menyusun jadwal rencana kerja Coklit yang meliputi:
 - a. jadwal koordinasi dengan RT/RW atau nama lain;
 - b. jadwal koordinasi dan pelaporan dengan PPS;
 - c. jadwal penyusunan laporan hasil Coklit; dan
 - d. jadwal penyerahan hasil Coklit.
 4. Menerima dokumen dan perangkat kerja Pantarlih dari PPS yang meliputi:
 - a. Berita Acara Serah Terima Hasil Coklit;
 - b. formulir Model A-Daftar Pemilih;
 - c. formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih;
 - d. formulir Model A-Laporan Hasil Coklit (laporan hasil Coklit Pantarlih);
 - e. formulir Model A-Tanda Bukti Coklit (tanda bukti pendaftaran Pemilih);
 - f. formulir Model A-Stiker Coklit (stiker tanda bukti Coklit);
 - g. atribut Pantarlih, yang meliputi:

- 1) topi;
 - 2) rompi; dan
 - 3) tanda pengenal.
- h. alat tulis; dan
- i. buku kerja Pantarlih, yang didalamnya juga terdapat ketentuan teknis pelaksanaan Coklit.

B. Pelaksanaan Coklit Daftar Pemilih

1. Pelaksanaan Coklit oleh Pantarlih dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan PPS dan RT/RW atau nama lain terkait:
 - 1) pelaksanaan Coklit;
 - 2) menentukan potensial alamat lokasi TPS.
 - b. pada hari pertama kegiatan Coklit, mendatangi rumah pengurus RT/RW atau nama lain untuk memeriksa data pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih dengan tujuan sebagai berikut:
 - 1) memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan dan maksud pelaksanaan Coklit;
 - 2) mensosialisasikan kegiatan Coklit kepada warga di lingkungan RT/RW atau nama lainnya;
 - 3) memastikan keberadaan pemilih pada lingkup kerja Pantarlih.
2. Dalam melakukan kegiatan Coklit, Pantarlih mempedomani hal-hal sebagai berikut:
 - a. tata cara pelaksanaan Coklit, meliputi:
 - 1) selalu memakai tanda pengenal Pantarlih;
 - 2) menyapa Pemilih dengan ramah dan santun;
 - 3) memperkenalkan identitas Pantarlih;
 - 4) meminta waktu dan kesediaan Pemilih dalam pelaksanaan Coklit;
 - 5) membacakan atau menunjukkan nama Pemilih dan/atau nama-nama anggota keluarga Pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih;
 - 6) meminta kepada Pemilih dan/atau anggota keluarga Pemilih untuk menunjukkan KTP-el/KK/biodata penduduk/IKD sebagaimana dimaksud angka 5);

- 7) Pantarlih mencocokkan dan meneliti kesesuaian informasi pada KTP-el/KK/biodata penduduk/IKD dengan data pada formulir Model A-Daftar Pemilih;
 - 8) apabila terdapat kekeliruan penulisan pada formulir Model A-Daftar Pemilih, maka Pantarlih melakukan perbaikan berdasarkan bukti dokumen KTP-el/KK/biodata penduduk/IKD Pemilih dan bukti informasi lainnya;
 - 9) apabila terdapat Pemilih yang belum terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih dan belum mempunyai KTP-el, Pemilih dapat menunjukkan KK atau biodata penduduk atau IKD;
 - 10) dalam hal Pantarlih dapat memastikan bahwa Pemilih/keluarganya berdasarkan KTP-el/KK/biodata penduduk/IKD sudah terdaftar atau memenuhi syarat untuk didaftar, maka Pantarlih mencatat Pemilih yang bersangkutan kedalam formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih;
 - 11) dalam hal pemilih baru, TMS dan perbaikan elemen data pantarlih mengunggah foto dokumen identitas kependudukan (KK, KTP-el, IKD) melalui e-coklit.
- b. petunjuk pengisian kertas kerja Pantarlih dalam pelaksanaan Coklit, meliputi:
- 1) formulir Model A-Daftar Pemilih dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) beri tanda centang (√) dalam kolom keterangan jika data Pemilih telah sesuai;
 - b) dalam hal terdapat informasi Pemilih yang tidak akurat, salah, atau tidak lengkap, maka Pantarlih memperbaiki atau melengkapi data tersebut berdasarkan KTP-el/KK/biodata penduduk/IKD Pemilih dan menuliskan kode ubah data pada kolom keterangan;
 - c) dalam hal ditemukan data Pemilih yang tidak sesuai, Pantarlih melakukan pencoretan dan menuliskan perbaikan pada baris kosong di bawah baris Pemilih tersebut;

- d) dalam hal Pemilih menyandang disabilitas, maka Pantarlih menuliskan jenis disabilitas pada kolom disabilitas dengan pedoman sebagai berikut:
- (1) disabilitas fisik yaitu terganggunya fungsi gerak antara lain karena amputasi, lumpuh layu atau kaku, *paraplegia* (kelumpuhan anggota gerak), *cerebral palsy* (gangguan pada otot gerak), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil;
 - (2) disabilitas intelektual yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*;
 - (3) disabilitas mental yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku antara lain:
 - (a) psikososial diantaranya meliputi *skizofrenia*, *bipolar*, depresi, *anxiety*, gangguan kepribadian; dan
 - (b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan *hiperaktif*.
 - (4) disabilitas sensorik wicara yaitu tidak bisa bicara atau bisu;
 - (5) disabilitas sensorik rungu yaitu tidak bisa mendengar atau tuli; dan
 - (6) disabilitas sensorik netra yaitu tidak bisa melihat atau buta.
- e) mencatat status kepemilikan KTP-el pada kolom status KTP-el, dengan pedoman sebagai berikut:
- (1) S berarti sudah memiliki KTP-el; dan
 - (2) B berarti belum memiliki KTP-el.
- f) coret data Pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) dengan cara memberi garis horizontal pada baris Pemilih tersebut dan menuliskan kode alasan Pemilih TMS pada kolom keterangan berdasarkan alasan sebagai berikut:
- (1) angka 1 (meninggal), jika anggota keluarga dapat menunjukkan akta kematian atau surat

keterangan kematian dari kepala desa atau lurah atau nama lainnya;

- (2) angka 2 (ganda), jika Pantarlih menemukan Pemilih dengan identitas yang sama terdaftar lebih dari 1 (satu) kali di lingkup kerja Pantarlih;
- (3) angka 3 (di bawah umur), jika Pantarlih menemukan Pemilih yang berusia di bawah usia 17 tahun dan belum kawin berdasarkan dokumen kependudukan;
- (4) angka 4 (pindah domisili), jika Pantarlih mendapatkan informasi berdasarkan KTP-el Pemilih yang tidak lagi sesuai dengan alamat lingkung kerjanya;
- (5) angka 5 (warga negara asing), jika Pantarlih menemukan Pemilih yang memiliki status warga negara asing berdasarkan status kewarganegaraan yang tercatat dalam KTP-el Pemilih tersebut atau dokumen lainnya;
- (6) angka 6 (TNI), jika Pantarlih mendapatkan informasi Pemilih beralih status menjadi prajurit TNI dengan menunjukkan bukti kartu tanda prajurit TNI yang aktif;
- (7) angka 7 (Polri), jika Pantarlih mendapatkan informasi Pemilih beralih status menjadi anggota Polri dengan menunjukkan bukti kartu tanda anggota Polri yang aktif;
- (8) angka 8 (TPS tidak sesuai), apabila diperoleh informasi dari Pemilih dan/atau anggota keluarga, bahwa TPS Pemilih tidak sesuai penempatan TPS-nya dengan alamat Pemilih dalam lingkup desa/kelurahan atau nama lain yang sama.

- g) Dalam hal terdapat Pemilih yang terdaftar di formulir Model A-Daftar Pemilih tidak sesuai antara penempatan TPS-nya dengan alamat KTP-el Pemilih, maka dilakukan proses sebagai berikut:

- (1) Pantarlih di TPS yang tidak sesuai melakukan koordinasi dengan PPS di wilayah kerjanya;
 - (2) PPS kemudian melakukan koordinasi dengan Pantarlih TPS yang sesuai dimana Pemilih sebagaimana dimaksud huruf g) seharusnya ditempatkan;
 - (3) Jika PPS sudah berkoordinasi, pemilih di TPS yang tidak sesuai dicoret dan diberi keterangan sebagai TMS kode 8 (TPS tidak sesuai) dan dicatat sebagai Pemilih baru di TPS yang sesuai;
 - (4) Jika PPS belum melakukan koordinasi, maka Pemilih tersebut tetap dibiarkan sebagai Pemilih sesuai (aktif) dan diberi catatan kode 8 di manualnya sehingga jika Pemilih telah dicatat di TPS yang sesuai akan muncul ganda dan dapat di TMS kode 2 (ganda) pada saat analisis kegandaan.
- h) Apabila terdapat Pemilih dan/atau anggota keluarga Pemilih terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih, namun tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS setempat sesuai dengan alamat pada KTP-el Pemilih tersebut pada hari pemungutan suara, maka Pantarlih menyampaikan kepada Pemilih dan/atau anggota keluarga Pemilih untuk mengingatkan agar Pemilih tersebut segera mengurus pindah memilih setelah penetapan DPT.
- 2) formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) belum terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih;
 - b) memastikan Pemilih sudah memenuhi syarat sebagai Pemilih dan memiliki KTP-el/KK/biodata penduduk/IKD;
 - c) dalam hal Pemilih yang belum terdaftar tidak dapat ditemui secara langsung, maka Pantarlih meminta keluarga Pemilih untuk menunjukkan salinan KTP-el Pemilih yang bersangkutan;

- d) dalam hal keluarga Pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP-el, Pantarlih dapat berkomunikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan Pantarlih dan Pemilih untuk saling bertatap muka, berbicara langsung, dan melihat kesesuaian wajah dengan foto pada dokumen KTP-el;
 - e) dalam hal keluarga Pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP-el Pemilih dan Pantarlih tidak dapat berkomunikasi dengan Pemilih, Pantarlih meminta keluarga Pemilih untuk menunjukkan KK/biodata penduduk/IKD Pemilih yang bersangkutan;
 - f) dalam hal Pemilih berusia di bawah 17 tahun saat hari pemungutan suara tetapi telah menikah dan belum terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih, Pantarlih meminta Pemilih atau keluarga untuk menunjukkan bukti nikah berupa akta perkawinan atau buku nikah dan KTP el/biodata penduduk/IKD atau kolom keterangan status perkawinan pada KK, kemudian Pantarlih mencatat Pemilih ke dalam formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih berdasarkan data pada KTP-el/KK/biodata penduduk/IKD; dan
 - g) dalam hal Pemilih yang dicatat dalam Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih mampu menunjukkan KK namun tidak memiliki KTP-el/biodata penduduk/IKD, maka Pantarlih memberikan keterangan Pemilih belum memiliki KTP-el.
- 3) formulir Model A-Tanda Bukti Coklit dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Pantarlih mengisi nama kepala keluarga atau penghuni rumah, alamat rumah, nomor TPS, semua nama Pemilih dalam setiap KK, tempat dan tanggal Coklit dilaksanakan pada formulir Model A-Tanda Bukti Coklit setelah melakukan pendataan Pemilih pada setiap KK;

- b) tanda bukti Coklit ditandatangani oleh Pantarlih dan kepala keluarga atau penghuni rumah disertai dengan nama jelas;
 - c) Pantarlih memberikan formulir Model A-Tanda Bukti Coklit kepada setiap kepala keluarga yang telah dilakukan Coklit.
- 4) formulir Model A-Stiker Coklit dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Pantarlih mengisi hari dan tanggal Coklit;
 - b) Pantarlih mengisi nama kepala keluarga;
 - c) Pantarlih mengisi daftar nama pemilih;
 - d) Pantarlih mengisi jumlah Pemilih dan jumlah Pemilih penyandang disabilitas;
 - e) Pantarlih menandatangani tanda bukti Coklit dan meminta tandatangan kepala keluarga atau penghuni rumah disertai dengan nama jelas; dan
 - f) Pantarlih menempelkan formulir Model A-Stiker Coklit dengan izin dari kepala keluarga atau penghuni rumah.
- 5) laporan mingguan dalam buku kerja Pantarlih selama masa Coklit, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Pantarlih mencatat aktivitas proses Coklit sesuai dengan kondisi faktual, yang berisi:
 - (1) jumlah KK yang dilakukan Coklit;
 - (2) jumlah Pemilih yang dilakukan Coklit berdasarkan formulir Model A-Daftar Pemilih; dan
 - (3) jumlah Pemilih baru yang ditambahkan ke dalam formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih.
 - b) Pantarlih mencatat semua bentuk persoalan yang ditemukan di lapangan secara detail untuk kemudian dikoordinasikan kepada PPS;
 - c) Pantarlih merekap aktivitas proses Coklit sebagaimana dimaksud huruf a) setiap 7 hari sekali dan melaporkan serta meminta paraf kepada PPS; dan
 - d) Pantarlih mengisi setiap bagian dari buku kerja Pantarlih untuk dikumpulkan kepada KPU Kabupaten melalui PPS dan PPK.

- 6) formulir Model A-Laporan Hasil Coklit diisi setelah berakhirnya masa Coklit dilakukan yang memuat rekapitulasi kegiatan Coklit berdasarkan jenis kelamin, meliputi:
 - a) jumlah data Pemilih diterima;
 - b) jumlah Pemilih baru;
 - c) Pemilih yang tidak memenuhi syarat terdiri atas:
 - (1) angka 1 (meninggal);
 - (2) angka 2 (ganda);
 - (3) angka 3 (di bawah umur);
 - (4) angka 4 (pindah domisili);
 - (5) angka 5 (WNA);
 - (6) angka 6 (TNI);
 - (7) angka 7 (Polri); dan
 - (8) angka 8 (TPS tidak sesuai).
 - d) jumlah data Pemilih diperbaiki; dan
 - e) jumlah data Pemilih disabilitas.
- c. mengisi tempat dan tanggal membuat laporan;
- d. menandatangani laporan hasil Coklit oleh Pantarlih disertai dengan nama jelas.

C. Pelaporan Hasil Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih

1. Pantarlih menyerahkan kelengkapan dokumen hasil Coklit kepada PPS dan dituangkan ke dalam berita acara serah terima;
2. Dokumen hasil Coklit sebagaimana dimaksud angka 1 meliputi:
 - a. Daftar Pemilih hasil Coklit (formulir Model A-Daftar Pemilih);
 - b. Daftar Pemilih baru (formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih);
 - c. laporan hasil Coklit (formulir Model A-Laporan Hasil Coklit);
 - d. tanda bukti Coklit (formulir Model A-Tanda Bukti Coklit)
 - e. buku kerja Pantarlih;
 - f. potensial alamat TPS; dan
 - g. stiker Coklit (formulir Model A-Stiker Coklit) sisa.

BAB IV

KEGIATAN PPS DAN PPK DALAM PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

- A. Kegiatan yang dilaksanakan oleh PPS dalam Penyusunan Daftar Pemilih
1. Persiapan PPS dalam penyusunan Daftar Pemilih, meliputi:
 - a. PPS memberikan bimbingan teknis kepada Pantarlih setelah mengikuti kegiatan bimbingan teknis pemutakhiran data dan penyusunan Daftar Pemilih dari KPU Kabupaten melalui PPK;
 - b. PPS menerima dan mengecek alat kerja Pantarlih, serta mendistribusikan alat kerja Pantarlih sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 4 dari KPU Kabupaten melalui PPK yang meliputi:
 - 1) Berita Acara Serah Terima Hasil Coklit;
 - 2) Formulir Daftar Pemilih (Model A-Daftar Pemilih);
 - 3) Formulir Daftar Potensial Pemilih Baru (Model A-Daftar Potensial Pemilih);
 - 4) Formulir Laporan Hasil Coklit (Model A-Laporan Hasil Coklit);
 - 5) Formulir Model A-Tanda Bukti Coklit (tanda bukti pendaftaran Pemilih);
 - 6) Formulir Model A-Stiker (stiker tanda bukti Coklit);
 - 7) Atribut Pantarlih;
 - 8) Perlengkapan ATK; dan
 - 9) Buku kerja Pantarlih.
 - c. PPS menerima akun e-Coklit web dari KPU Kabupaten/Kota;
 - d. PPS mendaftarkan akun e-Coklit *mobile* Pantarlih dengan dapat dibantu oleh KPU Kabupaten dan mendistribusikan akun e-Coklit *mobile* Pantarlih di wilayah kerjanya;
 - e. PPS dapat melakukan sosialisasi terkait Pemutakhiran Data Pemilih di wilayah kerjanya;
 - f. PPS berkoordinasi dengan kepala desa atau lurah atau nama lain untuk mendapatkan informasi terkait RT/RW dan perkiraan jumlah KK serta data lokasi wilayah;
 2. Pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih, meliputi:
 - a. pada saat Coklit, PPS melakukan kegiatan:
 - 1) PPS mendampingi Pantarlih secara langsung dalam kegiatan Gerakan Coklit Serentak;

- 2) PPS memastikan Pantarlih melakukan Coklit sesuai dengan Tata Cara di buku kerja Pantarlih;
 - 3) PPS melakukan monitoring luring dan/atau daring kepada Pantarlih secara berkala paling sedikit setiap 7 (tujuh) hari terkait:
 - a. Kendala dan Perkembangan Coklit;
 - b. Pemeriksaan Buku Kerja Pantarlih;
 - c. Memastikan Pantarlih tidak kekurangan alat kerja;
 - d. Mengingatkan Pantarlih untuk bekerja sesuai dengan petunjuk di dalam Juknis dan Buku Kerja Pantarlih.
 - 4) Membantu KPU Kabupaten dalam penyusunan daftar Pemilih di Lokasi khusus terkait:
 - a. Sosialisasi pembentukan TPS Lokasi Khusus;
 - b. Mengidentifikasi pembentukan TPS Lokasi Khusus;
 - c. Berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang di Lokasi Khusus bersama KPU Kabupaten dan PPK;
 - d. Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih di Lokasi Khusus sesuai dengan formular yang tersedia;
 - e. Menyusun laporan hasil Pemutakhiran Data Pemilihan di Lokasi Khusus.
 - 5) Konsultasi kepada KPU Kabupaten melalui PPK jika menemukan kendala atau permasalahan terkait kegiatan Coklit;
 - 6) PPS membuat Lembar Kontrol Kegiatan Coklit yang dibuat secara berkala setiap 7 (tujuh) hari sekali;
- b. pada saat penyusunan DPS, PPS melakukan kegiatan:
- 1) PPS menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen hasil Coklit dari Pantarlih yang meliputi:
 - a) berita acara serah terima hasil Coklit;
 - b) formulir Model A-Daftar Pemilih hasil Coklit;
 - c) formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih hasil Coklit;
 - d) formulir Model A-Laporan Hasil Coklit; dan
 - e) buku kerja pantarlih.
 - 2) PPS menyiapkan perlengkapan kerja PPS sesuai wilayah kerjanya, meliputi:
 - a) berita acara serah terima hasil Coklit serta formulir hasil Coklit dari Pantarlih;

- b) formulir Daftar Perubahan Pemilihan (Model A-Daftar Perubahan Pemilih) oleh PPS;
 - c) formulir Rekapitulasi Perubahan Pemilih (Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih);
 - d) formulir Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (Model A-Rekap PPS);
 - e) berita acara rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - f) sarana dan prasarana perlengkapan pendukung lainnya.
- 3) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan formulir hasil coklit dari Pantarlih tidak lengkap, maka PPS menyampaikan kembali kepada Pantarlih untuk dilengkapi.
- 4) PPS memeriksa dan meneliti kesesuaian rekap data Pemilih hasil Coklit pada formulir Model A-Laporan Hasil Coklit dengan jumlah data Pemilih hasil Coklit pada:
- a) Formulir Model A-Daftar Pemilih; dan
 - b) Formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih.
- 5) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap jumlah Pemilih hasil Coklit pada formulir Model A-Laporan Hasil Coklit terdapat ketidaksesuaian, maka PPS meminta kepada Pantarlih untuk memperbaikinya;
- 6) PPS menyusun daftar Pemilih baru (Kode B), Pemilih TMS, dan Pemilih yang diperbaiki (Kode U) ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih pada setiap TPS sesuai wilayah kerjanya berdasarkan data Pemilih hasil coklit pada:
- a) Formulir Model A-Daftar Pemilih hasil coklit;
 - b) Formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih.
- 7) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian ditemukan Pemilih yang TPS-nya Tidak sesuai (kode 8) maka tindak lanjut PPS sebagai berikut:
- a) melakukan pencermatan terhadap KTP-el/dokumen kependudukan lain pemilih;

- b) menentukan TPS di mana Pemilih tersebut seharusnya ditempatkan sesuai dengan alamat pada KTP-el/dokumen kependudukan lain pemilih;
 - c) memastikan pemilih tersebut terdaftar sebagai Pemilih Baru pada TPS seharusnya;
 - d) apabila alamat KTP-el/dokumen kependudukan lain pemilih berada di luar wilayah kerja PPS, laporkan kepada KPU Kabupaten melalui PPK untuk dilakukan pencermatan.
- 8) PPS menyusun rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran ke dalam:
- a) formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih berdasarkan jumlah Pemilih tercatat dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih setiap TPS; dan
 - b) formulir Model A-Rekap PPS berdasarkan jumlah Pemilih Sesuai, Pemilih Ubah (Kode U) dan Pemilih Baru (Kode B) pada :
 - Formulir Model A-Daftar Pemilih hasil coklit; dan
 - Formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.
- 9) PPS melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan, dengan peserta yang hadir terdiri atas:
- a) pantarlih;
 - b) Panwaslu desa/kelurahan;
 - c) perangkat pemerintah tingkat desa/kelurahan; dan/atau
 - d) tim pasangan calon/Pengurus Partai Politik yang memiliki kursi tingkat desa/kelurahan.
- 10) apabila dalam rapat pleno terdapat tanggapan dan masukan disertai bukti dokumen pendukung Pemilih yang akan diperbaiki berupa KTP-el/KK/Biodata Penduduk/IKD dan/atau dokumen autentik Pemilih, maka PPS menindaklanjuti dengan memeriksa dan meneliti keabsahan dokumen tersebut serta dicatat sebagai catatan kejadian khusus dalam berita acara;

- 11) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap tanggapan dan masukan terbukti benar, maka PPS:
 - a) mencatat/memperbaiki data Pemilih tersebut ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih oleh PPS;
 - b) melakukan perbaikan pada formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan Model A-Rekap PPS.
 - 12) PPS menuangkan hasil rapat pleno terbuka ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS;
 - 13) PPS menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPS dalam bentuk salinan naskah asli kepada:
 - a) PPK;
 - b) Panwaslu desa/kelurahan;
 - c) perangkat pemerintah tingkat desa/kelurahan; dan/atau
 - d) tim Pasangan Calon/Pengurus Partai Politik yang memiliki kursi tingkat desa/kelurahan.
 - 14) PPS menyampaikan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan Model A-Daftar Perubahan Pemilih kepada PPK dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital;
 - 15) PPS mengumumkan DPS (Model A-KabKo Daftar Pemilih) hasil penetapan KPU Kabupaten yang telah diberikan oleh KPU Kabupaten melalui PPK pada papan pengumuman RT/RW atau kantor desa/kelurahan selama 10 (sepuluh) hari;
- c. pada saat pengumuman DPS, PPS melakukan kegiatan:
- 1) PPS menerima tanggapan dan masukan yang berasal dari masyarakat, instansi/lembaga lain dan/atau pengawas Pemilihan sejak DPS diumumkan dengan menggunakan Formulir Model A-Tanggapan disertai dengan dokumen pendukung Pemilih berupa KTP-el/KK/Biodata Penduduk/IKD Pemilih dan/atau dokumen autentik Pemilih meliputi informasi mengenai:

- a) pemilih yang belum terdaftar dan telah memenuhi syarat;
 - b) perbaikan data pemilih;
 - c) pemilih tidak berdomisili sesuai dengan alamat KTP-el, KK, biodata penduduk atau IKD;
 - d) pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - e) pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- 2) PPS melakukan uji publik terhadap DPS untuk mendorong masyarakat aktif dalam memberi tanggapan dan masukan terhadap DPS, dengan ketentuan:
- a) Uji publik dilakukan di tiap TPS dengan melibatkan pengurus RT/RW;
 - b) Uji publik menggunakan Salinan DPS;
 - c) Uji publik dilakukan pada masa pengumuman dan penerimaan;
 - d) tanggapan/masukan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari;
 - e) dalam uji publik PPS mengundang kepala keluarga secara tertulis;
 - f) pengurus RT/RW, Tokoh Masyarakat dan Panwaslu desa/kelurahan di TPS tersebut;
 - g) PPS menyiapkan daftar hadir selama uji publik berlangsung;
 - h) PPS menyiapkan formulir Model A-Tanggapan sesuai kebutuhan;
 - i) PPS menerima dan mencatat tanggapan/masukan masyarakat ke dalam formulir Model A-Tanggapan;
 - j) PPS membuat berita acara uji publik;
 - k) hasil uji publik dijadikan dasar untuk menyusun DPS perbaikan;
- d. pada saat penyusunan DPSHP, PPS melakukan kegiatan:
- 1) menyiapkan perlengkapan kerja PPS sesuai wilayah kerjanya, meliputi:
 - a) formulir Tanggapan dan Masukan dari Masyarakat terhadap Pemilih terdaftar dalam DPS (Model A-Tanggapan);

- b) formulir Daftar Perubahan Pemilih DPSHP tingkat desa/kelurahan (Model A-Daftar Perubahan Pemilih);
 - c) formulir Rekapitulasi Perubahan Pemilih DPSHP tingkat desa/kelurahan (Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih);
 - d) formulir Rekapitulasi DPSHP tingkat desa/kelurahan (Model A-Rekap PPS); dan
 - e) berita acara rekapitulasi DPSHP tingkat desa/kelurahan;
 - f) sarana dan prasarana perlengkapan pendukung lainnya;
- 2) menerima dan memeriksa kelengkapan formulir hasil tanggapan dan masukan Masyarakat terhadap DPS (Model A-Tanggapan) beserta dokumen pendukung Pemilih;
 - 3) menerima data pemilih ganda hasil analisis kegandaan dan data *invalid* dari KPU Kabupaten sesuai wilayah kerjanya melalui PPK;
 - 4) memeriksa dan meneliti kesesuaian data dan keberadaan Pemilih hasil:
 - a) tanggapan dan masukan berdasarkan:
 - dokumen pendukung Pemilih yang bersangkutan;
 - data Pemilih terdaftar dalam DPS pada formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih; dan/atau
 - data Pemilih terdaftar dalam laman *cekdptonline.kpu.go.id*
 - b) analisa kegandaan dan data *invalid* dari KPU Kabupaten melalui PPK sesuai wilayah kerjanya berdasarkan dokumen pendukung Pemilih yang bersangkutan;
 - 5) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap tanggapan dan masukan serta hasil analisis kegandaan dan data *invalid* terbukti benar, maka PPS mencatat data Pemilih tersebut ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih;
 - 6) menyusun rekap data Pemilih DPSHP ke dalam:

- a) formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih berdasarkan jumlah Pemilih tercatat dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih setiap TPS; dan
- b) formulir Model A-Rekap PPS berdasarkan Jumlah Pemilih Sesuai, Pemilih Ubah (Kode U) dan Pemilih Baru (Kode B) pada:
 - formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih setiap TPS; dan
 - formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih.
- 7) rapat pleno terbuka rekapitulasi DPSHP tingkat desa/kelurahan, dengan peserta yang terdiri dari:
 - a) Panwaslu desa/kelurahan atau nama lain;
 - b) perangkat pemerintah tingkat desa/kelurahan;
 - c) tim Pasangan Calon/Pengurus Partai Politik yang memiliki kursi tingkat desa/kelurahan.
- 8) apabila dalam rapat pleno terdapat tanggapan dan masukan disertai bukti dokumen pendukung Pemilih yang akan diperbaiki berupa KTP-el/KK/Biodata Penduduk/IKD dan/atau dokumen autentik Pemilih, maka PPS menindaklanjuti dengan memeriksa dan meneliti keabsahan dokumen tersebut serta dicatat sebagai catatan kejadian khusus dalam berita acara;
- 9) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap tanggapan dan masukan terbukti benar, maka PPS:
 - a) mencatat dan memperbaiki data Pemilih tersebut ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih; dan
 - b) melakukan perbaikan pada formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan Model A-Rekap PPS.
- 10) menuangkan hasil rapat pleno terbuka ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS;
- 11) menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPS dalam bentuk salinan naskah asli kepada:
 - a) PPK;
 - b) Panwaslu desa/kelurahan;

- c) perangkat pemerintah tingkat desa/kelurahan; dan/atau
 - d) tim Pasangan Calon/Pengurus Partai Politik yang memiliki kursi tingkat desa/kelurahan.
- 12) menyampaikan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan Model A-Daftar Perubahan Pemilih kepada PPK dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital.
- 13) mengumumkan DPT (Model A-KabKo Daftar Pemilih) hasil Penetapan KPU Kabupaten/Kota yang telah diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota melalui PPK pada papan pengumuman RT/RW atau kantor desa/kelurahan.

B. Kegiatan yang dilaksanakan oleh PPK dalam Penyusunan Daftar Pemilih

1. Persiapan PPK dalam penyusunan Daftar Pemilih, meliputi:
 - a. PPK dapat membantu KPU Kabupaten dalam penyusunan TPS;
 - b. PPK memberikan bimbingan teknis kepada PPS dan/atau Pantarlih setelah mengikuti kegiatan bimbingan teknis pemutakhiran data dan penyusunan Daftar Pemilih dari KPU Kabupaten melalui PPK;
 - c. PPK menerima, memeriksa kelengkapan dokumen dan alat kerja Pantarlih, serta mendistribusikan kelengkapan dokumen dan alat kerja Pantarlih sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf A angka 4 kelengkapan dokumen dan alat kerja Pantarlih sebagaimana dimaksud Huruf A angka 1 huruf b dari KPU Kabupaten yang meliputi:
 - 1) Berita Acara Serah Terima Hasil Coklit;
 - 2) Formulir Daftar Pemilih (Model A-Daftar Pemilih);
 - 3) Formulir Daftar Potensial Pemilih Baru (Model A-Daftar Potensial Pemilih);
 - 4) Formulir Laporan Hasil Coklit (Model A-Laporan Hasil Coklit);
 - 5) Formulir Model A-Tanda Bukti Coklit (Tanda bukti pendaftaran pemilih);
 - 6) Formulir Model A-Stiker Coklit (Stiker tanda bukti Coklit);
 - 7) Atribut Pantarlih;
 - 8) Perlengkapan ATK; dan
 - 9) buku kerja Pantarlih;

- d. PPK menerima akun Sidalih dan e-Coklit web dari KPU Kabupaten;
 - e. PPK membuat grup koordinasi yang beranggotakan PPS dan Pantarlih yang berada dalam wilayah kerja PPK; dan
 - f. Supervisi dan monitoring pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan Daftar Pemilih yang dilakukan oleh PPS dan Pantarlih dalam wilayah PPK;
 - g. PPK dapat melakukan sosialisasi terkait pemutakhiran Data Pemilih di wilayah kerjanya;
 - h. PPK berkoordinasi dengan kepala camat atau sebutan lainnya terhadap dukungan pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih;
2. Pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih, meliputi:
- a. pada saat Coklit, PPK melakukan kegiatan:
 - 1) mendampingi Pantarlih secara langsung dalam kegiatan Gerakan Coklit Serentak;
 - 2) memastikan Pantarlih melakukan Coklit sesuai dengan Tata Cara Coklit di buku kerja Pantarlih;
 - 3) melakukan monitoring luring dan/atau daring kepada PPS secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 7 (tujuh) hari terkait:
 - a) melaporkan perkembangan Coklit;
 - b) kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan Coklit; dan
 - c) mengingatkan PPS untuk bekerja sesuai dengan petunjuk di dalam Juknis;
 - 4) Membantu KPU Kabupaten dalam penyusunan daftar Pemilih di Lokasi Khusus terkait:
 - a) sosialisasi pembentukan TPS Lokasi Khusus;
 - b) mengidentifikasi pembentukan TPS Lokasi Khusus;
 - c) berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang di Lokasi Khusus bersama KPU Kabupaten dan PPS;
 - d) melakukan pemutakhiran Data Pemilih di Lokasi Khusus sesuai dengan formulir yang tersedia;
 - 5) menyampaikan laporan hasil pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU Kabupaten;

- 6) melakukan konsultasi kepada KPU Kabupaten jika menemukan kendala atau permasalahan terkait kegiatan Coklit.
- b. pada saat penyusunan DPS, PPK melakukan kegiatan:
- 1) menerima kelengkapan dokumen hasil Coklit dari Pantarlih melalui PPS yang meliputi:
 - a) formulir Model A-Daftar Pemilih hasil Coklit;
 - b) formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih;
 - c) formulir Model A-Laporan Hasil Coklit pada wilayah kerja PPS;
 - d) buku kerja Pantarlih; dan
 - e) potensial alamat TPS.
 - 2) menyiapkan perlengkapan kerja PPK sesuai wilayah kerjanya, meliputi :
 - a) Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran beserta formulir hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dari PPS;
 - b) Formulir Daftar Perubahan Pemilih (Model A-Daftar Perubahan Pemilih) oleh PPK;
 - c) Formulir Rekapitulasi Perubahan Pemilih tingkat kecamatan (Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih);
 - d) Formulir rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat kecamatan (Model A-Rekap PPS);
 - e) Berita Acara rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat kecamatan;
 - f) sarana dan prasarana perlengkapan pendukung lainnya formulir Model A-Daftar Pemilih;
 - 3) menerima dan memeriksa kelengkapan formulir hasil penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dari PPS berupa naskah asli dan/atau salinan digital, meliputi:
 - a) berita acara rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat desa/kelurahan;
 - b) formulir Model A-Rekap PPS;
 - c) formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih;

- d) formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih;
- 4) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan formulir hasil penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat desa/kelurahan tidak lengkap, maka PPK menyampaikan kembali kepada PPS untuk dilengkapi.
- 5) melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di tingkat kecamatan, dengan peserta yang terdiri dari:
 - a) PPS;
 - b) Panwaslu Kecamatan;
 - c) perangkat pemerintah tingkat kecamatan; dan/atau
 - d) tim pasangan calon/Pengurus Partai Politik yang memiliki kursi tingkat kecamatan;
- 6) menyusun Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran ke dalam:
 - a) Formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih berdasarkan jumlah pemilih tercatat dalam formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih;
 - b) Formulir Model A-Rekap PPK berdasarkan jumlah Pemilih yang tercatat dalam formulir Model A-Rekap PPS;
- 7) apabila terdapat tanggapan dan masukan disertai bukti dokumen pendukung Pemilih yang akan diperbaiki berupa KTP-el/KK/biodata penduduk/IKD dan/atau dokumen autentik Pemilih, maka PPK menindaklanjuti dengan memeriksa dan meneliti keabsahan dokumen tersebut serta dicatat sebagai catatan kejadian khusus dalam berita acara;
- 8) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitan terhadap tanggapan dan masukan terbukti benar, maka PPK:
 - a) mencatat/memperbaiki data Pemilih tersebut ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih oleh PPK; dan
 - b) melakukan perbaikan pada formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Rekap PPK;

- 9) menuangkan hasil rapat pleno terbuka tersebut ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK;
 - 10) menyampaikan Berita Acara rapat pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPK dalam bentuk salinan naskah asli kepada:
 - a) KPU Kabupaten;
 - b) Panwaslu Kecamatan;
 - c) perangkat pemerintah tingkat kecamatan; dan/atau
 - d) tim pasangan calon/Pengurus Partai Politik yang memiliki kursi tingkat kecamatan;
 - 11) menyampaikan Berita Acara rapat pleno rekapitulasi, formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih, formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih, dan formulir Model A-Rekap PPK kepada KPU Kabupaten dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital;
 - 12) menyampaikan DPS (Model A-KabKo Daftar Pemilih) hasil Penetapan KPU Kabupaten dari KPU Kabupaten kepada PPS untuk diumumkan oleh PPS pada papan pengumuman RT/RW atau kantor desa/kelurahan atau sebutan lainnya selama 10 (sepuluh) hari.
- c. pada saat penyusunan DPSHP, PPK melakukan kegiatan:
- 1) menyiapkan perlengkapan kerja PPK sesuai wilayah kerjanya, meliputi:
 - a) Formulir Tanggapan dan Masukan dari Masyarakat terhadap Pemilih terdaftar dalam DPS (Model A-Tanggapan);
 - b) Formulir Daftar Perubahan Pemilih DPSHP Tingkat Kecamatan (Model A-Daftar Perubahan Pemilih);
 - c) Formulir Rekapitulasi Perubahan Pemilih DPSHP tingkat Kecamatan (Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih);
 - d) Formulir Rekapitulasi DPSHP Tingkat Kecamatan (Model A-Rekap PPK);
 - e) Berita Acara rekapitulasi DPSHP tingkat kecamatan;
 - f) sarana dan prasarana perlengkapan pendukung lainnya.
 - 2) menerima tanggapan dan masukan yang berasal dari masyarakat, instansi/lembaga lain dan/atau pengawas

Pemilihan sejak DPS diumumkan dengan menggunakan Formulir Model A-Tanggapan disertai dengan dokumen pendukung Pemilih berupa KTP-el/KK/biodata penduduk/IKD Pemilih dan/atau dokumen autentik Pemilih meliputi informasi mengenai:

- a) Pemilih yang belum terdaftar dan telah memenuhi syarat;
 - b) perbaikan data Pemilih;
 - c) Pemilih tidak berdomisili sesuai dengan alamat KTP-el, KK, biodata penduduk atau IKD;
 - d) Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - e) Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- 3) memeriksa kelengkapan formulir hasil tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DPS (Model A-Tanggapan) berserta dokumen pendukung Pemilih;
 - 4) menyampaikan Formulir Model A-Tanggapan berserta dokumen pendukung pemilih kepada PPS;
 - 5) menerima dokumen dari KPU Kabupaten untuk disampaikan kepada PPS berupa:
 - a) formulir tanggapan dan masukan beserta dokumen pendukung Pemilih berupa KTP-el/KK/Biodata Penduduk/IKD dan/atau Dokumen autentik Pemilih;
 - b) data pemilih ganda hasil analisis kegandaan dan data *invalid* dari KPU Kabupaten;
 - 6) menerima dan memeriksa kelengkapan formulir hasil penyusunan DPSHP tingkat desa/kelurahan dari PPS, meliputi:
 - a) Berita Acara rekapitulasi DPSHP tingkat desa/kelurahan;
 - b) Formulir Model A-Rekap PPS;
 - c) Formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih; dan
 - d) Formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih.
 - 7) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan formulir hasil penyusunan DPSHP tingkat desa/kelurahan tidak lengkap, maka PPK menyampaikan kembali kepada PPS untuk dilengkapi;

- d. pada saat pelaksanaan rekapitulasi DPSHP, PPK melakukan kegiatan:
- 1) rapat pleno terbuka rekapitulasi DPSHP tingkat kecamatan, dilaksanakan dengan peserta yang hadir terdiri atas:
 - a) PPS;
 - b) Panwaslu Kecamatan;
 - c) perangkat pemerintah tingkat kecamatan; dan/atau
 - d) tim pasangan calon/Pengurus Partai Politik yang memiliki kursi tingkat kecamatan.
 - 2) menyusun rekapitulasi DPSHP ke dalam:
 - a) Formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih; dan
 - b) Formulir Model A-Rekap PPK berdasarkan Formulir Model A-Rekap PPS.
 - 3) apabila dalam rapat pleno terdapat tanggapan dan masukan disertai bukti dokumen pendukung Pemilih yang akan diperbaiki berupa KTP-el/KK/Biodata Penduduk/IKD dan/atau dokumen autentik Pemilih, maka PPK menindaklanjuti dengan memeriksa dan meneliti keabsahan dokumen tersebut serta dicatat sebagai catatan kejadian khusus dalam berita acara;
 - 4) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitan terhadap tanggapan dan masukan terbukti benar, maka PPK:
 - a) mencatat/memperbaiki Pemilih tersebut ke dalam Formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih oleh PPK; dan
 - b) melakukan perbaikan pada Formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dan Formulir Model A-Rekap PPK;
 - 5) menuangkan hasil rapat pleno terbuka kedalam Berita Acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK;
 - 6) menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi dan Formulir Model A-Rekap PPK dalam bentuk salinan naskah asli kepada:
 - a) KPU Kabupaten;

- b) Panwaslu Kecamatan;
 - c) Perangkat pemerintah tingkat Kecamatan; dan/atau
 - d) tim pasangan calon/Pengurus Partai Politik yang memiliki kursi tingkat kecamatan;
- 7) menyampaikan Berita Acara rapat pleno rekapitulasi Formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih, Formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dan Formulir Model A-Rekap PPK kepada KPU Kabupaten dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital;
- 8) menyampaikan DPT (Model A-KabKo Daftar Pemilih) hasil Penetapan KPU Kabupaten/Kota dari KPU Kabupaten kepada PPS untuk diumumkan oleh PPS pada papan pengumuman RT/RW atau kantor desa/kelurahan.

BAB V

KEGIATAN KPU KABUPATEN DALAM PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

A. Penyusunan Daftar Pemilih

1. Persiapan KPU Kabupaten dalam penyusunan Daftar Pemilih:

- a. KPU Kabupaten melakukan sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih di lokasi khusus;
- b. KPU Kabupaten melakukan pengecekan wilayah yang ada di dalam Sidalih dengan wilayah kerjanya;
- c. KPU Kabupaten dapat melakukan perbaikan melalui Sidalih sesuai dengan produk hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian, dalam hal terdapat kesalahan pada penulisan nama wilayah;
- d. KPU Kabupaten menerima Daftar Pemilih hasil penyandingan dari KPU melalui Sidalih;
- e. KPU Kabupaten mengunduh Daftar Pemilih hasil penyandingan dalam bentuk dokumen *Comma Separated Values (CSV)* melalui Sidalih;
- f. KPU Kabupaten mengalokasikan TPS sesuai dengan Daftar Pemilih hasil sinkronisasi yang diturunkan oleh KPU;
- g. KPU Kabupaten memetakan Pemilih ke dalam TPS yang telah dialokasikan paling banyak 600 (enam ratus) orang, dengan memperhatikan:
 - 1) tidak menggabungkan desa/kelurahan;
 - 2) kemudahan Pemilih menuju ke TPS, dengan mempertimbangkan:
 - a) aspek geografis;
 - b) aspek disabilitas; dan
 - c) aspek jarak dan waktu tempuh dengan memperhatikan tenggang waktu proses pemungutan suara;
 - 3) tidak memisahkan Pemilih dalam satu KK pada TPS yang berbeda;
- h. KPU Kabupaten mengunggah Daftar Pemilih hasil pemetaan TPS ke dalam Sidalih melalui fitur unggah *Webgrid*;
- i. KPU Kabupaten mengunduh dari Sidalih kemudian mencetak Formulir Model A-Daftar Pemilih dan Formulir Model A-Daftar

- Potensial Pemilih untuk disampaikan kepada Pantarlih melalui PPK dan PPS sebagai bahan Coklit;
- j. KPU Kabupaten menyampaikan Formulir Model A-Daftar Pemilih kepada PPS melalui PPK dalam bentuk salinan digital dengan format *Excel*;
 - k. KPU Kabupaten memberikan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih kepada PPK dan PPS secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;
 - l. KPU Kabupaten menyiapkan materi terstruktur kepada PPK sebagai bahan bimtek Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih tingkat PPS kepada Pantarlih;
 - m. KPU Kabupaten mendistribusikan alat kerja kepada PPK, PPS, dan Pantarlih;
 - n. KPU Kabupaten menerima data dari PPK, PPS, dan Pantarlih untuk pembuatan akun Sidalih dan akun e-Coklit;
 - o. KPU Kabupaten mendata, mendaftarkan dan menyerahkan akun Sidalih dan akun e-Coklit kepada PPK, PPS, dan Pantarlih;
2. Pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten meliputi:
- a. Penyusunan Daftar Pemilih di lokasi khusus
 - 1) KPU Kabupaten melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pejabat yang berwenang di lokasi khusus;
 - 2) lokasi khusus, yang meliputi:
 - a) rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
 - b) panti sosial atau panti rehabilitasi;
 - c) relokasi bencana;
 - d) daerah konflik;
 - e) pertambangan dan atau perkebunan; atau
 - f) lokasi lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) terdapat Pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili di KTP-el;
 - (2) Pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat; dan
 - (3) jumlah Pemilih paling sedikit 1 (satu) TPS;
 - 3) langkah-langkah dalam penyusunan daftar pemilih di lokasi khusus:

- a) KPU Kabupaten mengidentifikasi pembentukan TPS Lokasi Khusus;
- b) KPU Kabupaten melakukan koordinasi di tempat potensi lokasi khusus dengan melibatkan pejabat yang berwenang untuk menyampaikan:
 - (1) data potensial Pemilih di lokasi tersebut;
 - (2) data Pemilih yang sesuai dengan formulir Model A-Daftar Pemilih Lokasi Khusus untuk Pemutakhiran Data Pemilih;
 - (3) data rekapitulasi total Pemilih yang berdasarkan penjumlahan dari Pemilih laki-laki dan perempuan;
 - (4) kepada pejabat berwenang untuk memastikan Pemilih yang akan dimasukkan ke dalam TPS Lokasi Khusus adalah Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di lokasi tersebut pada saat Hari pemungutan suara; dan
 - (5) dalam hal pendirian TPS Lokasi Khusus, pejabat berwenang bersedia memfasilitasi pendirian TPS dengan melampirkan surat pernyataan.
- c) koordinasi KPU Kabupaten dengan pejabat yang berwenang di lokasi khusus dituangkan dalam Berita Acara rapat koordinasi;
- d) KPU Kabupaten menerima permohonan pejabat yang berwenang di lokasi khusus dalam bentuk surat resmi untuk didirikan TPS Lokasi Khusus di wilayah tersebut;
- e) KPU Kabupaten menyampaikan surat permohonan sebagaimana dimaksud huruf d) kepada KPU tembusan KPU Provinsi;
- f) dalam hal permohonan disetujui, KPU Kabupaten melakukan hal-hal dibawah ini pada saat pertemuan dengan pejabat yang berwenang di lokasi khusus:
 - (1) meminta daftar potensial Pemilih di lokasi khusus dari pejabat berwenang dalam bentuk salinan digital (*file excel*) sesuai dengan formulir Model A-Daftar Pemilih Lokasi Khusus;

- (2) melakukan pengecekan terhadap kelengkapan data potensial Pemilih yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - (3) membuat Berita Acara serah terima data dari pejabat yang berwenang di lokasi khusus kepada KPU Kabupaten dengan mencantumkan perihal data yang diberikan akan dijaga kerahasiannya dan hanya digunakan selama Pemilihan 2024 dalam rangka pembentukan TPS Lokasi Khusus;
 - (4) menyampaikan kepada pejabat yang berwenang bersedia memfasilitasi pendirian TPS dengan membuat surat pernyataan; dan
 - (5) KPU Kabupaten meminta ijin untuk melakukan koordinasi selanjutnya dalam langkah Pemutakhiran Data Pemilih TPS Lokasi Khusus sampai dengan DPT ditetapkan.
- g) KPU Kabupaten menghimpun, menyusun dan membuat rekapitulasi berdasarkan data;
 - h) KPU Kabupaten mengunggah Daftar Pemilih Potensial TPS Lokasi khusus ke dalam Sidalih;
 - i) Pemberian nomor TPS pada lokasi khusus diawali dengan nomor 901 dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan di setiap kelurahan yang memiliki TPS Lokasi Khusus;
 - j) dalam hal terdapat kegandaan antara data Pemilih pada TPS dan Data Pemilih TPS Lokasi Khusus, maka:
 - (1) KPU Kabupaten di lokasi khusus memastikan data Pemilih di lokasi khusus yang dimaksud tetap ada di dalam Sidalih; dan
 - (2) KPU Kabupaten di TPS melakukan penyaringan (TMS) dengan kategorisasi sebagai ganda dan mengisi keterangan sumber data sebagai “lokasi khusus”;
- 4) dalam penyusunan Daftar Pemilih di lokasi khusus, KPU Kabupaten dapat dibantu oleh PPK dan PPS;
 - 5) KPU Kabupaten melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi jika menemukan kendala atau permasalahan

dalam menyusun Daftar Pemilih, Pemutakhiran Data Pemilih, dan pembentukan TPS Lokasi Khusus.

b. Penyusunan Daftar Pemilih di TPS

- 1) KPU Kabupaten melakukan monitoring kepada PPK, PPS, dan Pantarlih secara berkala, meliputi:
 - (a) melakukan pertemuan terkait kendala dan perkembangan hasil Coklit; dan
 - (b) mengingatkan PPK, PPS, dan Pantarlih bekerja sesuai dengan petunjuk di dalam Juknis dan buku kerja.
- 2) KPU Kabupaten dapat melakukan monitoring secara luring dan/atau daring;
- 3) KPU Kabupaten melakukan monitoring melalui *web portal e-Coklit* terhadap perkembangan Pantarlih dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih;
- 4) KPU Kabupaten memastikan operator Sidalih mampu menggunakan seluruh fitur dalam Sidalih sebelum menerima data dari PPK;
- 5) KPU Kabupaten memfasilitasi untuk berdiskusi dengan KPU Provinsi atau melakukan *coaching clinic* (pendampingan teknis) melalui daring dengan KPU, apabila operator belum mampu menggunakan fitur-fitur Sidalih; dan
- 6) KPU Kabupaten dapat melakukan sosialisasi Coklit kepada Pemilih agar mereka memastikan tercatat dan terdaftar dalam Daftar Pemilih.

c. Penyusunan DPS

- 1) KPU Kabupaten menerima formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan digital berupa dokumen *excel* dari PPS melalui PPK;
- 2) KPU Kabupaten menyusun DPS pada TPS Lokasi Khusus dengan menyertakan alamat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan provinsi sesuai dengan KTP-el Pemilih;
- 3) KPU Kabupaten menerima Berita Acara rapat pleno rekapitulasi, Formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih, dan Formulir model A-Daftar Perubahan Pemilih dari masukan dan tanggapan hasil rapat pleno PPK dalam

bentuk salinan naskah asli dilampiri dengan bukti autentik;

- 4) KPU Kabupaten menyusun DPS berdasarkan Formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPK ke dalam Sidalih;
- 5) KPU Kabupaten melakukan pencermatan terhadap data Pemilih menggunakan Sidalih dan menganalisa hal-hal sebagai berikut:
 - (a) potensi kegandaan;
 - (b) potensi anggota keluarga yang terpisah TPS;
 - (c) potensi salah penempatan TPS; dan
 - (d) potensi data *invalid*, termasuk data anomali.
- 6) dalam hal terdapat kegandaan Pemilih pada kabupaten:
 - a) KPU Kabupaten melakukan penyaringan (Tidak Memenuhi Syarat/TMS) sebagai Pemilih dengan kategorisasi TPS Tidak Sesuai di TPS asal, apabila terdapat kegandaan Pemilih di dalam satu desa/kelurahan; dan
 - b) KPU Kabupaten melakukan penyaringan (Tidak Memenuhi Syarat/TMS) Sebagai Pemilih di TPS dengan kategorisasi ganda dengan memberikan keterangan pada kolom “sumber data” sebagai “ganda”, apabila terdapat kegandaan Pemilih di TPS reguler.
 - c) KPU Kabupaten melakukan penyaringan (Tidak Memenuhi Syarat/TMS) Sebagai Pemilih di TPS dengan kategorisasi ganda dengan memberikan keterangan pada kolom “sumber data” sebagai “lokasi khusus”, apabila terdapat kegandaan Pemilih di TPS lokasi khusus.
- 7) KPU Kabupaten menindaklanjuti analisa kegandaan secara nasional;
- 8) Analisa kegandaan secara nasional menghasilkan data:
 - a) dalam hal ditemukan kegandaan antar Pemilih pada TPS dengan kabupaten/kota lain, maka KPU Kabupaten melakukan pengecekan data Pemilih melalui *webportal* pengecekan NIK Dukcapil.

- (1) jika hasil pencarian sesuai, maka KPU Kabupaten memastikan Pemilih yang dimaksud tetap ada di dalam Sidalih; dan
 - (2) jika hasil pencarian ditemukan alamat pada KTP-el tidak sesuai dengan alamat Pemilih yang terdaftar di wilayah kerja KPU Kabupaten setempat, maka KPU Kabupaten melakukan penyaringan (Tidak Memenuhi Syarat/TMS) dengan kategorisasi sebagai pindah domisili.
- b) dalam hal terdapat kegandaan antara Daftar Pemilih pada TPS dan Daftar Pemilih TPS Lokasi Khusus, maka:
- (1) KPU Kabupaten di lokasi khusus memastikan Daftar Pemilih di lokasi khusus yang dimaksud tetap ada di dalam Sidalih; dan
 - (2) KPU Kabupaten di TPS asal melakukan penyaringan (Tidak Memenuhi Syarat/TMS) dengan kategorisasi sebagai ganda dan mengisi keterangan sumber data sebagai “lokasi khusus”.
- 9) KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran berdasarkan Formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam Formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih dengan menggunakan Sidalih;
- 10) KPU Kabupaten melakukan rapat pleno terbuka untuk rekapitulasi dan menetapkan DPS yang dituangkan ke dalam Formulir Model A-Rekap KabKo dengan peserta yang terdiri dari:
- a) PPK;
 - b) Bawaslu Kabupaten;
 - c) Forkopimda;
 - d) Pemantau Pemilihan; dan/atau
 - d. tim pasangan calon/Pengurus Partai Politik yang memiliki kursi tingkat kabupaten.
- 11) jika terdapat masukan dan tanggapan terhadap proses dan hasil rekapitulasi, maka KPU Kabupaten menindaklanjuti dengan meminta bukti berupa dokumen autentik;

- 12) KPU Kabupaten menyusun hasil masukan dan tanggapan ke dalam Formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih;
 - 13) KPU Kabupaten menuangkan hasil rapat pleno terbuka tersebut ke dalam Berita Acara rekapitulasi hasil Pemutakhiran dan membuat surat keputusan penetapan DPS di tingkat kabupaten;
 - 14) KPU Kabupaten menyampaikan Salinan DPS yaitu Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital, Berita Acara rapat pleno rekapitulasi dan Formulir Model A-Rekap KabKo dalam bentuk salinan naskah asli, kepada:
 - a) KPU Provinsi;
 - b) Bawaslu Kabupaten;
 - c) Perangkat pemerintah tingkat kabupaten; dan/atau
 - d. tim pasangan calon/Pengurus Partai Politik yang memiliki kursi tingkat kabupaten.
 - 15) KPU Kabupaten menyampaikan Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih, Formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih dan Model A-Daftar Perubahan Pemilih kepada PPS melalui PPK dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital, dan dituangkan dalam Berita Acara; dan
 - 16) KPU Kabupaten menerima Formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari masukan dan tanggapan hasil rapat pleno di tingkat Provinsi dan Nasional dalam bentuk salinan naskah asli dilampiri dengan bukti dokumen autentik untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK.
- d. Penyusunan DPT
- 1) KPU Kabupaten menerima masukan dan tanggapan masyarakat dalam Formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPS, PPK, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional;
 - 2) KPU Kabupaten menerima Formulir Berita Acara rapat pleno rekapitulasi, Formulir Model A-Rekap PPS, Formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli, dan Formulir Model A-Daftar

Perubahan Pemilih dilampiri dengan bukti dokumen autentik dari PPS dan PPK;

- 3) KPU Kabupaten mengunggah data Pemilih pada Formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih ke dalam Sidalih;
- 4) KPU Kabupaten melakukan pencermatan terhadap perubahan data Pemilih dengan menggunakan Sidalih untuk menganalisa hal-hal sebagai berikut:
 - a) potensi kegandaan;
 - b) potensi anggota keluarga yang terpisah TPS;
 - c) potensi salah penempatan TPS; dan
 - d) potensi elemen data invalid, termasuk data anomali.
- 5) KPU Kabupaten menuangkan hasil penyusunan DPT ke dalam Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih;
- 6) KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT dan menuangkan ke dalam Formulir Model A-Rekap KabKo;
- 7) rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud angka 6 dilakukan dalam rapat pleno terbuka, dengan peserta yang terdiri dari:
 - a) PPK;
 - b) Bawaslu Kabupaten;
 - c) Forkopimda; dan/atau
 - d) Pemantau Pemilihan.
 - e) tim pasangan calon/Pengurus Partai Politik yang memiliki kursi tingkat kabupaten.
- 8) jika terdapat masukan dan tanggapan terhadap proses dan hasil rekapitulasi, maka KPU Kabupaten menindaklanjuti dengan meminta bukti berupa dokumen autentik;
- 9) KPU Kabupaten menyusun hasil masukan dan tanggapan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih;
- 10) KPU Kabupaten menuangkan hasil rapat pleno terbuka tersebut ke dalam Berita Acara Rekapitulasi DPT di tingkat kabupaten;
- 11) KPU Kabupaten menyampaikan salinan Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital, Berita Acara rapat pleno rekapitulasi DPT dan formulir Model A-Rekap KabKo dalam bentuk salinan naskah asli kepada:

- a) KPU Provinsi;
 - b) Bawaslu Kabupaten;
 - c) Perangkat pemerintah tingkat kabupaten; dan/atau
 - d) Tim pasangan calon/Pengurus Partai Politik yang memiliki kursi tingkat kabupaten.
- 12) KPU Kabupaten juga menyampaikan Formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih kepada PPS melalui PPK dalam bentuk salinan naskah asli dilampiri dengan bukti dokumen autentik.
- 13) Setelah DPT ditetapkan pada tingkat nasional, KPU Kabupaten menyampaikan salinan rekapitulasi dan salinan DPT per TPS kepada PPS melalui PPK dalam bentuk naskah asli berjumlah 3 (tiga) rangkap.

BAB VI
KEGIATAN PPS, PPK DAN KPU KABUPATEN DALAM PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

A. Kriteria Pemilih Pindahan

Penyusunan DPTb merupakan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih setelah ditetapkannya DPT oleh KPU. Pemilih DPTb merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS asal, yang meliputi:

1. menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
2. menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
3. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi;
4. menjalani rehabilitasi narkoba;
5. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
6. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
7. pindah domisili;
8. tertimpa bencana alam;
9. bekerja di luar domisilinya; dan
10. keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dapat menggunakan haknya untuk memilih:

1. calon Gubernur dan Wakil Gubernur jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain di dalam 1 (satu) provinsi;
2. calon Bupati dan Wakil Bupati jika pindah memilih ke desa/kelurahan atau kecamatan lain di dalam 1 (satu) kabupaten.

B. Kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan DPTb meliputi:

1. Persiapan Penyusunan DPTb
 - a. PPS, PPK, dan KPU Kabupaten membuat jadwal piket untuk melayani permintaan pindah memilih sesuai jam kerja;

- b. PPS, PPK, dan KPU Kabupaten menyediakan Formulir Model A-Pindah Memilih;
 - c. PPS, PPK, dan KPU Kabupaten memastikan ketersediaan alat tulis kantor, jaringan internet; dan
 - d. PPS, PPK, dan KPU Kabupaten menyiapkan Aplikasi Sidalih.
2. Pelaksanaan Penyusunan DPTb
- a. dalam hal Pemilih melapor di daerah asal, maka PPS, PPK, atau KPU Kabupaten memproses permintaan pindah memilih dengan cara:
 - 1) memastikan data Pemilih tersebut terdaftar dalam DPT melalui laman *cekdptonline.kpu.go.id*;
 - 2) meneliti kesesuaian identitas KTP-el atau KK dengan data dalam DPT di tempat asal;
 - 3) meminta pemilih menunjukkan dokumen pendukung sebagai bukti melakukan pindah memilih;
 - 4) mencatat dengan memberikan keterangan pindah memilih pada kolom keterangan DPT/mencoret Pemilih yang terdaftar dalam DPT asal dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan:
 - a) Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, dengan ketentuan:
 - (1) lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - (2) lembar kedua sebagai arsip PPS, PPK, dan/atau KPU Kabupaten.
 - b) Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, berisikan informasi:
 - (1) identitas Pemilih yang terdiri dari:
 - (a) NIK;
 - (b) Nama;
 - (c) jenis kelamin
 - (d) tempat dan tanggal lahir;
 - (e) alamat tempat tinggal Pemilih; dan
 - (f) TPS asal Pemilih.
 - (2) alamat dan TPS tujuan; dan
 - (3) jenis surat suara yang diterima oleh Pemilih;

- 5) memastikan pemilih DPTb sudah mendapat nomor TPS dalam satu desa/kelurahan yang dituju.
- b. dalam hal Pemilih langsung melapor di daerah tujuan, maka PPS, PPK, atau KPU Kabupaten memproses permintaan pindah memilih dengan cara:
 - 1) memastikan data Pemilih tersebut terdaftar dalam DPT melalui laman *cekdptonline.kpu.go.id*;
 - 2) meneliti kesesuaian identitas KTP-el atau KK dengan data dalam DPT di tempat asal;
 - 3) meminta pemilih menunjukkan dokumen pendukung sebagai bukti melakukan pindah memilih;
 - 4) mencatat ke dalam Formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, dengan ketentuan:
 - (1) lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - (2) lembar kedua sebagai arsip PPS, PPK, dan/atau KPU Kabupaten.
 - b) Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, antara lain:
 - (1) tanggal penerbitan Formulir Model A-Surat Pindah Memilih meliputi Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun;
 - (2) identitas Pemilih yang terdiri dari NIK, nama, jenis kelamin, tempat, dan tanggal lahir, dan alamat tempat tinggal Pemilih, dan TPS asal Pemilih;
 - (3) alasan pindah memilih sesuai dengan ketentuan yang diatur;
 - (4) alamat dan TPS tujuan meliputi provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan; dan
 - (5) menandai jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih dengan tanda centang (√) dan memberikan tanda (x) terhadap jenis surat suara yang tidak dapat digunakan;

- 5) memastikan pemilih DPTb sudah mendapat nomor TPS dalam satu desa/kelurahan yang dituju; dan
 - 6) melakukan rekapitulasi DPTb dengan menggunakan Formulir model A-Rekap Daftar Pemilih Pindahan.
- c. jika Pemilih menyampaikan surat pindah memilih yang didapatkan dari daerah asal dan melapor ke daerah tujuan, maka PPS atau PPK atau KPU Kabupaten/Kota daerah memproses permintaan pindah memilih dengan mengisikan informasi nomor TPS dalam satu desa/kelurahan yang dituju.
- d. dalam hal Pemilih terdaftar di lokasi khusus dan akan memilih ke wilayah asal atau wilayah lainnya, maka Pemilih tersebut masuk kategori Pemilih DPTb.

BAB VII

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI LOKASI KHUSUS

1. KPU Kabupaten dapat menyusun Daftar Pemilih di lokasi khusus.
2. Daftar Pemilih di lokasi khusus memuat Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal pada Hari pemungutan suara dengan kondisi tertentu dan akan menggunakan haknya di lokasi khusus.
3. Pemilih yang didaftarkan dalam Daftar Pemilih di lokasi khusus merupakan Pemilih dengan alamat KTP-el berada dalam 1 (satu) kabupaten dan/atau 1 (satu) provinsi.
4. Daftar Pemilih yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan Daftar Pemilih yang termutakhir yang berada di lokasi khusus.
5. Lokasi khusus meliputi:
 - a. rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - b. relokasi bencana;
 - c. daerah konflik; atau
 - d. lokasi lainnya dengan kriteria:
 1. terdapat Pemilih yang pada Hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan alamat di KTP-el;
 2. Pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat; dan
 3. jumlah Pemilih paling sedikit 1 (satu) TPS.
6. Lokasi khusus harus memiliki penanggungjawab lokasi.
7. Dalam menyusun Daftar Pemilih di lokasi khusus, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan penanggungjawab di lokasi khusus.
8. Dalam menyusun Daftar Pemilih di lokasi khusus, KPU Kabupaten dapat dibantu oleh PPS dan/atau PPK.
9. Hasil koordinasi KPU Kabupaten dengan penanggungjawab di lokasi khusus dituangkan dalam berita acara koordinasi.

BAB VIII
PENUTUP

Pedoman Teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan Pantarlih dalam penyusunan Daftar Pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Teknis ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 24 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Miftahul Haris

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 2067.1 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN
2024

RINCIAN PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2024

**Program dan Jadwal Kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih
pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Jawa Tengah serta Bupati Dan Wakil Bupati Purworejo
Tahun 2024**

No	Program Kegiatan		Jadwal	
			Awal	Akhir
1.	PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			
	a.	Penyerahan DP4		
		1) Penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Menteri Dalam Negeri oleh Menteri Luar Negeri kepada KPU	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
		2) Sinkronisasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir Dengan DP4 oleh KPU	Rabu, 24 April 2024	Kamis, 23 Mei 2024
		3) Penyerahan Data Pemilih hasil sinkronisasi dari KPU ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Jumat, 24 Mei 2024	Sabtu, 25 Mei 2024
	b.	Penyusunan Daftar Pemilih		
		1) Pemetaan TPS dan Penyusunan bahan Pencocokan dan Penelitian oleh KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan PPS	Sabtu, 25 Mei 2024	Minggu, 23 Juni 2024
		2) Pencocokan dan Penelitian oleh Pantarlih	Senin, 24 Juni 2024	Rabu, 24 Juli 2024
	c.	Penyusunan DPS		
		1) Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS	Kamis, 25 Juli 2024	Rabu, 31 Juli 2024
		2) Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat kelurahan/desa oleh PPS	Kamis, 1 Agustus 2024	Sabtu, 3 Agustus 2024
		3) Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat kecamatan oleh PPK	Senin, 5 Agustus 2024	Rabu, 7 Agustus 2024

No	Program Kegiatan		Jadwal	
			Awal	Akhir
	4)	Menyusun DPS oleh KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 25 Juli 2024	Kamis, 8 Agustus 2024
	5)	Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota	Jumat, 9 Agustus 2024	Minggu, 11 Agustus 2024
	6)	Rapat Pleno Rekapitulasi DPS tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi	Kamis, 15 Agustus 2024	Sabtu, 17 Agustus 2024
	7)	Pengumuman DPS oleh PPS	Minggu, 18 Agustus 2024	Selasa, 27 Agustus 2024
	8)	Penyampaian masukan/tanggapan masyarakat terhadap DPS	Minggu, 18 Agustus 2024	Selasa, 27 Agustus 2024
	d.	Penyusunan DPT		
	1)	Analisa data ganda/ <i>invalid</i> dan sinkronisasi hasil ke PPK/PPS oleh KPU Kabupaten/Kota	Minggu, 18 Agustus 2024	Rabu, 4 September 2024
	2)	Perbaikan DPS dan Penyusunan DPSHP oleh PPS	Rabu, 28 Agustus 2024	Minggu, 1 September 2024
	3)	Persiapan Rekapitulasi DPSHP tingkat PPS dan PPK	Minggu, 1 September 2024	Rabu, 4 September 2024
	4)	Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP tingkat kelurahan/desa oleh PPS	Kamis, 5 September 2024	Sabtu, 7 September 2024
	5)	Rekapitulasi DPSHP tingkat kecamatan oleh PPK	Senin, 9 September 2024	Rabu, 11 September 2024

No	Program Kegiatan		Jadwal	
			Awal	Akhir
	6)	Menyusun DPT oleh KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 5 September 2024	Jumat, 13 September 2024
	7)	Rekapitulasi dan Penetapan DPT tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota	Sabtu, 14 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
	8)	Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi	Minggu, 22 September 2024	Senin, 23 September 2024
	9)	Pengumuman DPT	Minggu, 22 September 2024	Rabu, 27 November 2024
	e.	Penyusunan DPTb		
	1)	Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota	Selasa, 17 September 2024	Rabu, 20 November 2024

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 24 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 2067.1 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PURWOREJO TAHUN 2024

DAFTAR FORMULIR, FORMAT BERITA ACARA, DAN FORMAT FORMULIR
DAFTAR PEMILIH PINDAHAN DAN FORMAT FORMULIR DI LOKASI
KHUSUS YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PURWOREJO TAHUN 2024

A. DAFTAR FORMULIR

No	Jenis Formulir	Nama Formulir	Peruntukan Satker/Badan Adhoc
1	Model A-Daftar Pemilih	Daftar Pemilih	Pantarlih
2	Model A-Daftar Potensial Pemilih	Daftar Potensial Pemilih Baru	Pantarlih
3	Model A-Tanda Bukti Coklit	Tanda Bukti Coklit	Pantarlih
4	Model A-Stiker Coklit	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian	Pantarlih
5	Model A-Laporan Hasil Coklit	Laporan Hasil Coklit	Pantarlih
6	Model A-Daftar Perubahan Pemilih	Daftar Perubahan Pemilih DPS/DPS Hasil Perbaikan	PPS, PPK, KPU Kabupaten
7	Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih	Rekapitulasi Perubahan Pemilih Untuk Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/DPS Hasil Perbaikan Tingkat Desa/Kelurahan	PPS
8	Model A-Rekap PPS	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/DPS Hasil Perbaikan Tingkat Desa/Kelurahan	PPS
9	Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih	Rekapitulasi Perubahan Pemilih Untuk Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/DPS Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan	PPK

No	Jenis Formulir	Nama Formulir	Peruntukan Satker/Badan Adhoc
10	Model A-Rekap PPK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/DPS Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan	PPK
9	Model A-Rekap Kab Perubahan Pemilih	Rekapitulasi Perubahan Pemilih Untuk Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/DPS Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten/Kota	KPU Kabupaten/Kota
10	Model A-Rekap Kab	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/DPS Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten/Kota	KPU Kabupaten/Kota
11	Model A-Kabko Daftar Pemilih	Daftar Pemilih Sementara (DPS)/Daftar Pemilih Tetap (DPT)	KPU Kabupaten/Kota
12	Model A-Rekap Provinsi Perubahan Pemilih	Rekapitulasi Perubahan Pemilih Untuk Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/DPS Hasil Perbaikan Tingkat Provinsi	KPU Kabupaten/Kota
13	Model A-Rekap Provinsi	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/DPS Hasil Perbaikan Tingkat Provinsi	KPU Kabupaten/Kota
14	Model A-Tanggapan	Tanggapan dan Maukan Masyarakat	PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota
15	Model A-Surat Pindah Memilih	Surat Pindah Memilih	PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota
16	Model A-Rekap DPTB Kab	Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan Tingkat Kabupaten/Kota	KPU Kabupaten/Kota

No	Jenis Formulir	Nama Formulir	Peruntukan Satker/Badan <i>Adhoc</i>
17	Model A-Kabko Pemilih Pindahan	Daftar pemilih Pindahan	KPU Kabupaten/Kota
18	Model A-Daftar Pemilih Lokasi Khusus	Daftar Pemilih Lokasi Khusus	KPU Kabupaten/Kota
19	Model A-Rekap Pengembalian Surat Pindah Memilih	Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model A-Surat Pindah Memilih Yang Tidak Terdistribusi Di Setiap TPS Pada Lokasi Khusus	KPU Kabupaten/Kota



DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO
TAHUN 2024

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat KTP-el			Disabilitas	Status Kepemilikan KTP-el S/B	Keterangan
								Jalan/Dukuh	RT	RW			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
dst													

Hal ... dari ...

Rekapitulasi Pemilih per TPS
Pemilih Laki-laki :
Pemilih Perempuan :
Jumlah Pemilih (L+P) :

Keterangan Status Perkawinan (7):
B: Belum kawin
S: Sudah kawin
P: Pernah kawin

Keterangan Disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik Wicara
5: Disabilitas Sensorik Rungu
6: Disabilitas Sensorik Netra

Kolom Keterangan Status Kepemilikan KTP-el (13):
S: Sudah memiliki KTP-el
B: Belum memiliki KTP-el

Kolom Keterangan (14):
U: Ubah elemen data
1: Meninggal
2: Ganda
3: Dibawah umur
4: Pindah domisili
5: WNA
6: TNI
7: Polri
8: TPS tidak sesuai

....., 2024

KPU Kabupaten Purworejo

Ketua,

(Jarot Sarwosambodo)

*Catatan: *) Coret yang tidak perlu*



DAFTAR POTENSIAL PEMILIH BARU
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO
TAHUN 2024

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat KTP-el			Disabilitas	Status Kepemilikan KTP-el S/B	Keterangan
								Alamat/Dukuh	RT	RW			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
dst													

Hal ... dari ...

Keterangan Status Perkawinan (7):
 B: Belum kawin
 S: Sudah kawin
 P: Pernah kawin

Keterangan Disabilitas (12) Kolom Keterangan Status Kepemilikan KTP-el (13):
 1: Disabilitas Fisik
 2: Disabilitas Intelektual
 3: Disabilitas Mental
 4: Disabilitas Sensorik Wicara
 5: Disabilitas Sensorik Rungu
 6: Disabilitas Sensorik Netra

S: Sudah memiliki KTP-el
 B: Belum memiliki KTP-el

Ditetapkan di, Tanggal,

PANTARLIH

(.....)

*Catatan: *) Coret yang tidak perlu*



TANDA BUKTI COKLIT
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2024

Kepala Keluarga/Penghuni Rumah :
Alamat :
No. TPS :

No	Nama Pemilih
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
dst	

Ditanda tangani di

Tanggal

Kepala Keluarga
/Penghuni Rumah

Pantarlih

(.....)

(.....)



TANDA BUKTI COKLIT
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2024

Kepala Keluarga/Penghuni Rumah :
Alamat :
No. TPS :

No	Nama Pemilih
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
dst	

Ditanda tangani di

Tanggal

Kepala Keluarga
/Penghuni Rumah

Pantarlih

(.....)

(.....)

STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat:

1. Logo KPU
2. Nomor TPS
3. Jenis dan Tahun Pemilihan
4. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
5. Hari dan Tanggal Coklit
6. Nama Kepala Keluarga
7. Daftar Nama Pemilih
8. Jumlah Pemilih
9. Jumlah Pemilih penyandang disabilitas
10. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah
11. Tanda tangan Pantarlih



LAPORAN HASIL COKLIT
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2024
TAHUN 2024

PROVINSI : NO TPS :

KABUPATEN/KOTA : NAMA PANTARLIH :

KECAMATAN : NIK PANTARLIH :

DESA /KELURAHAN : NO HP :

No	Kegiatan Coklit				L	P	L+P
1	2				3	4	5
I	Jumlah Data Pemilih diterima (A-Daftar Pemilih)						
II	Jumlah Pemilih Baru (A-Daftar Potensial Pemilih)						
III	Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat	L	P	L+P			
	1. Pemilih Meninggal (Kode 1)						
	2. Pemilih Ganda (Kode 2)						
	3. Pemilih Dibawah Umur (Kode 3)						
	4. Pemilih Pindah Domisili (Kode 4)						
	5. Pemilih WNA (Kode 5)						
	6. Pemilih yang berstatus TNI (Kode 6)						
	7. Pemilih yang berstatus POLRI (Kode 7)						
	8. TPS tidak sesuai (Kode 8)						
IV	Jumlah Pemilih yang Memenuhi Syarat ((I+II)-III)						
V	Jumlah Data Pemilih diperbaiki (Kode U)						
VI	Jumlah Data Pemilih Disabilitas	L	P	L+P			
	1. Disabilitas Fisik (Kode 1)						
	2. Disabilitas Intelektual (Kode 2)						
	3. Disabilitas Mental (Kode 3)						
	4. Disabilitas Sensorik Wicara (Kode 4)						
	5. Disabilitas Sensorik Rungu (Kode 5)						
	6. Disabilitas Sensorik Netra (Kode 6)						

..... , /...../.....

Catatan: *) Coret yang tidak perlu

PANTARLIH,

(.....)



DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH DPS/DPS HASIL PERBAIKAN *)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO
TAHUN 2024

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

Table with 14 columns: No, No KK, NIK, Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Status Perkawinan B/S/P, Jenis Kelamin L/P, Alamat (Jalan/Dukuh, RT, RW), Disabilitas, Status Kepemilikan KTP-el S/B, Keterangan.

Hal ...dari....

Keterangan StatusKeterangan Disabilitas (12): Kolom Keterangan Status Perkawinan (7): 1: Disabilitas Fisik
Keterangan (14): 5: WNA
6: TNI
7: Polri
8: TPS tidak sesuai

Ditetapkan di,
Tanggal,,,.....
PPS/PPK/KPU
Kabupaten/Kota/KPU Provinsi**)
Ketua

(.....)

*Catatan: *) Ditulis sesuai tahapan*

***) Coret yang tidak perlu*

- diisi berdasarkan urutan data Pemilih Baru , Pemilih TMS dan Ubah elemen data

Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih



REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH UNTUK DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN/
DPS HASIL PERBAIKAN *)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO
TAHUN 2024
TINGKAT DESA/KELURAHAN

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :

DESA/KELURAHAN :

No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
dst					
TOTAL					

Hal dari

Disahkan dalam rapat pleno PPS di Tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1 Ketua
2 Anggota
3 Anggota

*Catatan: *) Ditulis sesuai tahapan*

***) Coret yang tidak perlu*

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN/DPS HASIL PERBAIKAN *)
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, DAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2024
 TINGKAT DESA/KELURAHAN

PROVINSI : KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA : DESA/KELURAHAN :



No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6
1					
dst					
TOTAL					

Hal ... dari ...

Disahkan dalam rapat pleno PPS di.....Tanggal
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1 Ketua
2 Anggota
3 Anggota

Catatan: *) Ditulis sesuai tahapan
 **) Coret yang tidak perlu



REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN/DPS HASIL PERBAIKAN *)

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, DAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO

TAHUN 2024

TINGKAT KECAMATAN

PROVINSI :

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA :

No.	Nama Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1						
dst						
TOTAL						

Hal dari

Disahkan dalam rapat pleno PPK diTanggal

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1 Ketua
2 Anggota
3 Anggota
4 Anggota
5 Anggota

Catatan: *) Ditulis sesuai tahapan

***) Coret yang tidak perlu



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
/DPS HASIL PERBAIKAN *)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO
TAHUN 2024
TINGKAT KECAMATAN

PROVINSI : KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :

No.	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
dst						
TOTAL						

Hal ... dari ...

Disahkan dalam rapat pleno PPK di.....Tanggal

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1 Ketua
2 Anggota
3 Anggota
4 Anggota
5 Anggota

Catatan: *) Ditulis sesuai tahapan

**) Coret yang tidak perlu



REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH DPS/DPT *)
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO
 TAHUN 2024
 TINGKAT KABUPATEN

PROVINSI :
 KABUPATEN/KOTA :

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
dst							
TOTAL							

Hal ... dari ...

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten di Tanggal
KPU KABUPATEN PURWOREJO

	Nama	Tanda Tangan
1 Ketua
2 Anggota
3 Anggota
4 Anggota
5 Anggota

*Catatan: *) Ditulis sesuai tahapan*

***) Coret yang tidak perlu*



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)/DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) *)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO
TAHUN 2024
TINGKAT KABUPATEN

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA :

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
dst							
TOTAL							

Hal ... dari ...

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota di.....Tanggal

KPU KABUPATEN PURWOREJO

	Nama	Tanda Tangan
1 Ketua
2 Anggota
3 Anggota
4 Anggota
5 Anggota

*Catatan: *) Ditulis sesuai tahapan*

***) Coret yang tidak perlu*



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)/DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) *)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO
TAHUN 2024

PROVINSI :

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA :

DESA/KELURAHAN :

TPS :

No	Nama	Jenis Kelamin L/P	Usia	Alamat			Keterangan
				Jalan/Dukuh	RT	RW	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
dst							

Hal ... dari

Rekapitulasi Pemilih Per TPS

Pemilih Laki-Laki :

Pemilih Perempuan :

Jumlah Pemilih (L+P) :

Ditetapkan di, Tanggal

KPU KABUPATEN PURWOREJO

Ketua

(.....)

*Catatan: *) Ditulis sesuai tahapan*

***) Coret yang tidak perlu*

Model A-Tanggapan



TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT

PPS/PPK/KPU Kabupaten/Kota pada hari..... tanggal bulan tahun menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari

Data Pelapor :

NIK :

Nama :

Alamat :

Tanggapan/Masukan yang dilaporkan karena*):

- 1. Kesalahan elemen data pemilih
- 2. Pemilih Baru
- 3. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat

Keterangan :**)

Data Pemilih yang dilaporkan adalah sebagai berikut:

Nama Pemilih	:	
No. KK	:	
NIK	:	
Tempat/Tanggal Lahir	:	
Umur	:	
Status Perkawinan (B/S/P)	:	
Jenis Kelamin	:	
Jalan/Dukuh	:	
RT/RW	:	
Desa/Kelurahan	:	
Kecamatan	:	
Kabupaten/Kota	:	
No. TPS	:	

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan DPS Pemilihan Tahun 2024.

.....,..... Tahun

PPS/PPK/KPU Kabupaten/Kota

Pelapor

(.....)

(.....)

Catatan :

** Wajib melampirkan bukti dokumen Kependudukan atau surat keterangan lainnya dari Pemerintah*

**) pilih salah satu dengan memberi tanda centang*

***) Diisi sesuai dengan keterangan TMS*



SURAT PINDAH MEMILIH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

Hari/tanggal :
NKK :
NIK :
Nama Lengkap :
Jenis Kelamin :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Alamat KTP-el :
Desa/Kelurahan : Kabupaten/Kota :
Kecamatan : Provinsi :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1. TPS : 4 Kabupaten/Kota :
2. Desa/ Kelurahan : 5. Provinsi :
3. Kecamatan :

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di:

1. TPS :
2. Desa/Kelurahan :
3. Kecamatan :
4. Kabupaten/Kota :
5. Provinsi :

Alasan pindah memilih:

.....

Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih*)

1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

PPS/PPK/KPU
Kabupaten/Kota **)

.....

*) *Pilih sesuai dengan ketentuan hak pilih*

(.....)

***) *Tulis sesuai tingkatan*

B. FORMAT BERITA ACARA

Model BA - DPHP PPS



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

BERITA ACARA

NOMOR:

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
TINGKAT DESA/KELURAHAN

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)
TAHUN 2024

Pada hari tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di, PPS telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Desa/Kelurahan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, PPS menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahandengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DESA/KELURAHAN			
JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PEMILIH
.....

2. Menerima masukan data dari:

- a.
- b.
- c.
- a. Dst.

Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

- | | | | |
|----|-------|---------|---------|
| 1. | | Ketua | 1..... |
| 2. | | Anggota | 2..... |
| 3. | | Anggota | 3 |

Catatan : *) coret yang tidak perlu



PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

BERITA ACARA

NOMOR:

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
TINGKAT KECAMATAN

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)
TAHUN 2024

Pada hari tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di, PPK telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan..... untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, PPK menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan..... dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KECAMATAN				
JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PEMILIH
.....

2. Menerima masukan data dari:

- a.
- b.
- c.
- d. Dst.

Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kecamatan..... sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,2024

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

- | | | | | |
|----|-------|---------|---------|--------|
| 1. | | Ketua | 1..... | |
| 2. | | Anggota | | 2..... |
| 3. | | Anggota | 3 | |
| 4. | | Anggota | | 4..... |
| 5. | | Anggota | 5 | |

Catatan : *) coret yang tidak perlu



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN

BERITA ACARA

NOMOR:

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PEMILIH SEMENTARA (DPS)
TINGKAT KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)
TAHUN 2024

Pada hari tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di, KPU Kabupaten/Kota telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten/Kota..... dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)					
KABUPATEN/KOTA					
JUMLAH KEC	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PEMILIH
.....

2. Menerima masukan data dari:

- a.
- b.
- c.
- d. Dst.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota..... sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,2024
KPU KABUPATEN/KOTA

- 1. Ketua 1.....
- 2. Anggota 2.....
- 3. Anggota 3
- 4. Anggota 4.....
- 5. Anggota 5

Catatan : *) coret yang tidak perlu



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

BERITA ACARA

NOMOR:

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)
TINGKAT DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)
TAHUN 2024

Pada hari tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di, PPS telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Desa/Kelurahan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, PPS menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DESA/KELURAHAN			
JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PEMILIH
.....

2. Menerima masukan data dari:

- a.
- b.
- c.
- d. Dst.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

- 1. Ketua 1.....
- 2. Anggota 2.....
- 3. Anggota 3

Catatan : *) coret yang tidak perlu



PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

BERITA ACARA

NOMOR:

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)
TINGKAT KECAMATAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)
TAHUN 2024

Pada hari tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di, PPK telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan..... untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, PPK menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan..... dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KECAMATAN				
JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PEMILIH
.....

2. Menerima masukan data dari:

- a.
- b.
- c.
- d. Dst.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kecamatan..... sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2024

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

- | | | | | |
|----|-------|---------|---------|--------|
| 1. | | Ketua | 1..... | |
| 2. | | Anggota | | 2..... |
| 3. | | Anggota | 3 | |
| 4. | | Anggota | | 4..... |
| 5. | | Anggota | 5 | |

Catatan : *) coret yang tidak perlu



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ...

BERITA ACARA

NOMOR:

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PEMILIH TETAP (DPT)

TINGKAT KABUPATEN/KOTA

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)

TAHUN 2024

Pada hari tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di, KPU Kabupaten/Kota telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)					
KABUPATEN/KOTA					
JUMLAH KEC	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PEMILIH
.....

2. Menerima masukan data dari:

- a.
- b.
- c.
- d. Dst.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota..... sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

...,2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

- | | | | | |
|----|-------|---------|---------|--------|
| 1. | | Ketua | 1..... | |
| 2. | | Anggota | | 2..... |
| 3. | | Anggota | 3 | |
| 4. | | Anggota | | 4..... |
| 5. | | Anggota | 5 | |

Catatan : *) coret yang tidak perlu

C. FORMAT FORMULIR DAFTAR PEMILIH PINDAHAN DAN FORMAT FORMULIR DI LOKASI KHUSUS

Model A-Rekap DPTB Kabko



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA*) TAHUN 2024
TINGKAT KABUPATEN/KOTA

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

No.	Nama Kecamatan	Pemilih Pindah Masuk					Pemilih Pindah Keluar				
		Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Pindahan			Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Pindahan		
				L	P	L+P			L	P	L+P
1											
2											
3											
4											
5											
6											

No.	Nama Kecamatan	Pemilih Pindah Masuk					Pemilih Pindah Keluar				
		Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Pindahan			Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Pindahan		
				L	P	L+P			L	P	L+P
7											
8											
9											
Dst.											
TOTAL											

Hal ... dari ...

Disahkan KPU Kabupaten/Kota di.....Tanggal

KPU KABUPATEN/KOTA

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ketua
2	Anggota
3	Anggota
4	Anggota
5	Anggota

Catatan : *) coret yang tidak perlu



DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)
TAHUN 2024

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Jenis Kelamin	Alamat			Disabilitas	Status Kepemilikan KTP-el S/B	Menggunakan Untuk Jenis Pemilihan		Keterangan
					Jalan/Dukuh	RT	RW			Gubernur	Bupati/Walikota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

8												
9												
dst												

Keterangan Disabilitas (9):

- 1: Disabilitas Fisik
- 2: Disabilitas Intelektual
- 3: Disabilitas Mental
- 4: Disabilitas Sensorik Wicara
- 5: Disabilitas Sensorik Rungu
- 6: Disabilitas Sensorik Netra

Hal ...dari....

Kolom Keterangan Status
Kepemilikan KTP-el (10):
S: Sudah memiliki KTP-el
B: Belum memiliki KTP-el

Ditetapkan di,
Tanggal,,,.....

KPU Kabupaten/Kota
Ketua

(.....)

Catatan: *) coret yang tidak perlu

KOP INSTANSI/LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN

Nomor

Untuk menyukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) Tahun 2024, maka dipandang perlu untuk mendirikan TPS di lokasi

Untuk itu, yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- Instansi/Lembaga :
- Jabatan :
- Alamat :
- Nomor Handphone/Email :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa akan membantu memfasilitasi pendirian TPS di lokasi khusus berupa:

1. Data Pemilih.
2. Kesiapan lokasi.
3. Fasilitasi prasarana.
4. SDM
5. Komunikasi.

Untuk melancarkan pendirian TPS di lokasi....., berkoordinasi dengan(nama)..... dan nomor handphone

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

.....,.....2024

Yang membuat pernyataan,
Pimpinan Intansi/Lembaga

(.....)

Nama Terang dan ttd

Model A-Daftar Pemilih
Lokasi Khusus



DAFTAR PEMILIH LOKASI KHUSUS
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)
TAHUN 2024

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :

DESA/KELURAHAN :

TPS :

No	Provinsi	Kab/ Kota	Kecamatan	Desa/ Kel	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Kepemilikan KTP-el S/B	Ket
												Jalan /Dukuh	RT	RW			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	

4																	
5																	
6																	
7																	

Keterangan Status Perkawinan (11):

- B: Belum kawin
- S: Sudah kawin
- P: Pernah kawin

Keterangan Disabilitas (16):

- 1: Disabilitas Fisik
- 2: Disabilitas Intelektual
- 3: Disabilitas Mental
- 4: Disabilitas Sensorik Wicara
- 5: Disabilitas Sensorik Rungu
- 6: Disabilitas Sensorik Netra

Status Kepemilikan KTP-el (17):

- S: Sudah memiliki KTP-el
- B: Belum memiliki KTP-el

.....
2024
KPU KABUPATEN/KOTA
KETUA

Hal dari

(.....)

Catatan: *) coret yang tidak perlu



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

BERITA ACARA

NOMOR:

PENYERAHAN SURAT PEMBERITAHUAN PINDAH MEMILIH
(MODEL A-SURAT PINDAH MEMILIH) DI LOKASI KHUSUS
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)
TAHUN 2024

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, bertempat di, pukul, kami masing-masing,

1. Nama :
Jabatan :
Satker : KPU Kabupaten/Kota
selanjutnya disebut Pihak Kesatu, dan
2. Nama :
Jabatan :
Intansi/Lembaga :
selanjutnya disebut Pihak Kedua.

telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU/KIP Kabupaten Kota telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Pindah Memilih (MODEL A-SURAT PINDAH MEMILIH) kepada pihak kedua untuk didistribusikan kepada pemilih di lokasi khusus (*nama lokasi khusus*) sebanyak pemilih yang tersebar di sejumlah TPS dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Nomor TPS: Jumlah A-Surat Pindah Memilih: lembar
 - b. Nomor TPS: Jumlah A-Surat Pindah Memilih: lembar
 - c.dst

2.dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Dibuat di :

Pada Tanggal :

Pihak Kedua,
Pejabat penanggung jawab di Lokasi
Khusus

Pihak Kesatu,
KPU Kabupaten/Kota

(.....)

(.....)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

BERITA ACARA
NOMOR:

PENGEMBALIAN SURAT PEMBERITAHUAN PINDAH MEMILIH
(MODEL A-SURAT PINDAH MEMILIH) DI LOKASI KHUSUS
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)
TAHUN 2024

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, bertempat di, pukul, kami masing-masing,

1. Nama :
Jabatan :
Satker : KPU Kabupaten/Kota

selanjutnya disebut Pihak Kesatu, dan

2. Nama :
Jabatan :
Intansi/Lembaga :

selanjutnya disebut Pihak Kedua.

telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU/KIP Kabupaten Kota telah menerima pengembalian Surat Pemberitahuan Pindah Memilih (MODEL A-SURAT PINDAH MEMILIH) tidak terdistribusi kepada pemilih di lokasi khusus (nama lokasi khusus) dari pihak kedua sebanyak pemilih yang tersebar di sejumlah TPS dengan rincian dan alasan sebagai berikut:

a. Nomor TPS : ... Jumlah A-Surat Pindah Memilih dikembalikan :lembar :

1) Meninggal Dunialembar

2) Tidak dapat ditemui.....lembar

3) Lain-lain..... lembar

b. Nomor TPS : Jumlah A-Surat Pindah Memilih dikembalikan : lembar :

- 1) Meninggal Dunialembar
- 2) Tidak dapat ditemui.....lembar
- 3) Lain-lain.....lembar

c.dst

2.dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Dibuat di :

Pada Tanggal :

Pihak Kedua,
Pejabat penanggung jawab
di Lokasi Khusus

Pihak Kesatu,
KPU Kabupaten/Kota

(.....)

(.....)



KPU KABUPATEN PURWOREJO
REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR MODEL A-SURAT
PINDAH MEMILIH YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DI SETIAP TPS
PADA LOKASI KHUSUS
DI KABUPATEN PURWOREJO
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
TENGAH serta Bupati dan Wakil Bupati Purworejo
TAHUN 2024

No	Lokasi Khusus	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Rincian			Jumlah
					Meninggal Dunia	Tidak Ditemukan	Lain-Lain	
1								
2								
3								
4								
Jumlah Total								

....., 2024

Ketua

KPU Kabupaten Purworejo

.....

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 24 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Miftahul Haris